

**ARGUMENTASI TERDAKWA MENGAJUKAN KASASI ATAS DASAR
KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN OLEH HAKIM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG DALAM PERKARA NARKOTIKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469K/PID.SUS/2014)**

Surya Mahendra

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kesesuaian kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh hakim sebagai dasar terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara narkotika dengan ketentuan Pasal 253 KUHP dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terdakwa dalam perkara narkotika dengan ketentuan Pasal 256 KUHP.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dengan metode silogisme yang dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1469K/Pid.Sus/2014, yang merupakan hasil upaya kasasi yang dilakukan oleh terdakwa kasus narkotika yang sebelumnya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Tinggi Semarang.

*Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat diketahui bahwa dasar terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi dalam kasus ini telah sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHP, yaitu Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I, dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tujuan kepemilikan (*mens rea*) terdakwa menguasai Narkotika sebagai penyalahguna.*

Kata kunci: narkotika, kasasi, kesalahan penerapan hukum, tujuan kepemilikan

Abstract

The objectives of this research are to find out the conformity of the misapplication of the law in proofing procedure which is executed by the judges of High Court with Article 253 Criminal Code Procedures, as the reason used by a drug case defendant to propose cassation to Supreme Court, and the conformity of Supreme Court's consideration in rechecking and giving the verdict with Article 256 Criminal Code Procedures, based on the analysis of Supreme Court Verdicts Number: 1469K/PID.SUS/2014.

This research is a doctrinal and prescriptive research which is intended to give prescriptions to a fact or legal case. To reach these objectives, the researcher uses case approach and the technique of analysis uses syllogism method in which the major and minor premises are related to draw a conclusion.

Based on the analysis and discussion, it can be concluded that the reason of cassation by the case defendant had found its conformity with Article 253 Section (1) subsection a Criminal Code Procedures that the Judex Facti had misapplied in stating that the defendant was guilty and conclusively proven in violation of Article 112 Section (1) The Law of Republic of Indonesia No. 35 Year 2009. The basic of the Supreme Court consideration has found its conformity with Article 256 Criminal Code Procedures that the defendant is guilty a trespasser of drugs as stated in Article 127 section (1) subsection a The Law of Republic of Indonesia No. 35 Year 2009. Based on the conclusions, it is recommended for all people in our society to actively participate in the government efforts to eradicate drugs and narcotics.

Key words: narcotics, cassation, misapplication of law, mens rea

A. PENDAHULUAN

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya. Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan berbagai kalangan dan telah menjadi ancaman nasional yang perlu mendapatkan perhatian serius dari segenap elemen bangsa. Ancaman nasional tersebut berpotensi besar mengganggu kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mengganggu ketahanan diri, keluarga dan masyarakat baik secara fisik, mental, dan sosial ekonomi. Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, hal tersebut terlihat dari peningkatan angka kejahatan narkoba yang ada di tengah masyarakat. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata di seluruh strata sosial masyarakat. Data Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa kasus narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, bahkan saat ini Indonesia berada pada tahap darurat narkoba (www.bnn.go.id).

Penggunaan narkoba sangat membahayakan karena dapat mempengaruhi pikiran yang menyebabkan korban tidak sadar dengan apa yang sedang dilakukannya. Narkoba mempunyai efek yang menyebabkan adiksi, oleh karena itu harus dikonsumsi terus-menerus oleh penderita kecanduan, dan semakin lama semakin meningkat dosisnya. Hal tersebut akan menyebabkan *overdosis* yang berakhir dengan kematian si penderita apabila tidak segera ditangani.

Melihat begitu besarnya efek dari penggunaan narkoba bagi individu itu sendiri maupun bagi masyarakat luas, pemerintah dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi bertujuan untuk pemulihan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan seorang pecandu *relapse* adalah tekanan psikologis, masalah keluarga, sakit yang dihubungkan dengan masalah medis, hubungan sosial (seperti bertemu dengan teman lama yang merupakan pengguna), atau lingkungan (seperti melintasi jalan tempat biasanya menggunakan narkoba), berhadapan dengan objek, atau bahkan mencium bau yang berhubungan dengan obat-obatan dapat mempengaruhi seseorang *relapse*, persentasi kemungkinan pecandu narkoba *relapse* adalah antara 40% sampai 60% (www.jauhinararkoba.com: diunduh 20 Januari 2016, 22.10 WIB).

Guna menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organieci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*). Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 Tentang Narkotika menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika (D.Soedjono, 1984 : 19).

Setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, dan terlebih khusus lagi terjerat perkara narkotika selanjutnya dapat diproses melalui hukum acara pidana, atau dengan kata lain serangkaian acara pemeriksaan di pengadilan, karena pada hakikatnya hukum acara pidana mempunyai tujuan membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.

Alat bukti merupakan sesuatu yang penting dalam pembuktian. Terbuktinya seorang tersangka bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tergantung dari alat bukti yang diajukan dalam persidangan, serta digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa tersebut. Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa, sedangkan dalam pengambilan keputusan hakim terikat dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan hakim. Terhadap keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi,

baik terdakwa, kuasa hukumnya, maupun Penuntut Umum masih diberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum apabila merasa tidak puas.

Seperti dalam kasus sebagai bahan penelitian ini, Didit Sulistio Winoto sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika di kota Surakarta terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan narkotika yang diperuntukkan bagi diri sendiri, yaitu narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 162/PID.SUS/2013/PN.Ska pada tanggal 4 Maret 2014, yang kemudian dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang, dan menghasilkan putusan Nomor 109/PID.SUS/2014/PT.Smg pada tanggal 19 Mei 2014. Kedua putusan tersebut berisikan tentang pembuktian bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika. Berdasarkan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh terdakwa, perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1469K/PID.SUS/2014, dan dalam putusan akhir Mahkamah Agung tersebut, upaya hukum kasasi yang diajukan oleh terdakwa dikabulkan dan pidana yang dijatuhkan menjadi lebih ringan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian hukum mengenai kesesuaian kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh hakim sebagai dasar terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara narkotika dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terdakwa dalam perkara narkotika dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP dengan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1469K/Pid.Sus/2014. Penulisan hukum ini berjudul **“Argumentasi Terdakwa Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Atas Dasar Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469K/Pid.Sus/2014)”**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *doctrinal* yang bersifat preskriptif dan terapan yaitu penelitian untuk memberikan preskripsi terhadap fakta atau peristiwa hukum mengenai benar atau tidak fakta atau peristiwa tersebut menurut hukum. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, peneliti melakukan pendekatan kasus, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif, menghubungkan premis mayor dan premis minor kemudian ditarik konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 89-90).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 256 KUHAP yang menyatakan bahwa: (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung. (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Untuk itu, Mahkamah Agung menerima pengajuan permohonan kasasi oleh Terdakwa Didit Sulistio Winoto, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap seluruh putusan hakim yang mengenai hukum. Artinya, Mahkamah Agung tidak melakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak bisa dianggap sebagai pemeriksaan tahap ketiga.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non-yuridis, *judex facti* telah memutuskan dan menetapkan putusan-putusan sesuai dengan yang didakwakan kepada Terdakwa, walaupun Penuntut Umum hanya melekatkan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan tidak menyertakan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dalam tuntutanannya. Penuntut Umum dalam tuntutanannya, hanya menyebutkan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika yang diperuntukan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terkait dengan pembuktian, hasil analisis putusan menunjukkan bahwa alat-alat bukti yang dinilai dan dipertimbangkan para hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memperkuat keyakinan dalam menetapkan putusan adalah:

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 butir (27) adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Ada beberapa orang saksi yang disebutkan dalam kasus ini yaitu Agus Winarto, Mukholis Samsul Hadi, Susilo, SH., Agung Nugroho, Supardi, Dhemas Kristiyowadi. Keterangan para saksi pada pokoknya adalah:

- 1) Bahwa Terdakwa Didit Sulistio Winoto pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 sekitar jam 13.30 bertempat di Tangga Room 8 Lantai 3 Karaoke Gravista di Jl. Ir. Sutami No. 46 Kelurahan Sekarpance, Kecamatan Jebres Kota Surakarta Terdakwa penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Shabu (serbuk kristal) seberat 0,094 gram bagi diri sendiri.
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: bahwa awalnya ketika Terdakwa di rumah kost ditelepon oleh

Doble (belum tertangkap) mengajak pergi ke Karaoke Gravista di Jl. Ir. Sutami No. 46 Kelurahan Sekarpace, Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

- 3) Bahwa kemudian Terdakwa dan Doble bersama-sama ke Karaoke Gravista dan Terdakwa disuruh membayari karaoke sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah dibayar Terdakwa akan diberi 1 (satu) paket shabu.
- 4) Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Doble menuju ke room 8 lantai 3, beberapa saat kemudian Doble memberi Terdakwa 1 (satu) paket shabu dibungkus kertas tissue. Setelah paket shabu diterima kemudian Terdakwa mengantar Doble turun.
- 5) Bahwa setelah Doble meninggalkan Karaoke Gravista kemudian Terdakwa kembali ke room 8 lantai 3 dan sampai di tangga Terdakwa dihadang Satuan Reserse Narkoba Polres Surakarta yaitu saksi Agus Winarto dkk untuk diamankan kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket shabu yang ada di genggaman yangan kanannya dan oleh saksi Agus Winarti disuruh mengambilnya.

b. Keterangan ahli

Keterangan seorang ahli, menurut Pasal 183 KUHAP merupakan alat bukti pada urutan kedua. Alat bukti dalam kasus ini berupa alat bukti surat yaitu:

- 1) Berita Acara Laboratosis Kriminalistik dan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1121/NNF/2013 tanggal 17 Oktober 2013, ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Yayuk Murti Rahayu, Bsc. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang Kombes Ir. Slamet Iswanto.
- 2) Surat keterangan medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba an. Didit Sulistio Winoto Nomor: R1244/ SMKIX12013/ Ur.Kes Oktober 2013, ditandatangani oleh Brigadir Dedy Sumardi, Amd dan diketahui Dr. Edy Wirasto.

Alat bukti keterangan ahli pada kasus ini menerangkan bahwa Barang Bukti berupa BB-2258/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal seberat 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram, mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tes penyaring urine memberikan hasil positif terhadap Methamfetamine.

c. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa, menurut Pasal 189 KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pernyataan atau pengakuan Terdakwa dalam kasus ini adalah, bahwa:

- a) Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut akan dipergunakan sendiri akan tetapi sudah tertangkap saksi bersama Tim Satuan ResNarkoba.

- b) Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Surakarta.
- c) Sehari sebelum Terdakwa ditangkap Satnarkoba Polresta Surakarta, Terdakwa telah menggunakan shabu di rumahnya.
- d) Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu menggunakan alat, yaitu: bong (alat penghisap sabu-sabu), korek api gas, pipet kaca dan sedotan plastik: semula serbuk sabu-sabu ditaruh dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas, setelah dibakar kemudian keluar asap selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan mulut dan dikeluarkan lagi secara terus menerus melalui bong 3 – 4 kali.

Keseluruhan alat bukti tersebut di atas kemudian dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk menjerat Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa, kesalahannya harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selain itu, Pasal 189 ayat (4) KUHAP juga menegaskan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya tapi harus disertai atau didukung dengan alat bukti yang lain.

Hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1469 K/Pid.Sus/2014 menunjukkan bahwa:

- a) Menjerat seorang terdakwa pengguna atau pecandu narkotika dengan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah kekeliruan dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari terdakwa menguasai atau memiliki narkotika tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa, walaupun perbuatan terdakwa pengguna atau pecandu narkotika yang memiliki atau menguasai narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112.
- b) Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak selamanya harus diterapkan pada seorang pengguna narkotika karena pada kenyataannya seorang pengguna narkotika memang harus terlebih dahulu membeli atau melakukan transaksi sebelum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika. Oleh karena itu, mempertimbangkan niat atau maksud terdakwa memiliki atau menguasai narkotika adalah suatu keharusan.
- c) Niat atau maksud seseorang merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa ada kesalahan. Artinya, seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan kesalahannya dan menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk kejahatan atau atas kesalahan yang tidak dilakukannya adalah sebuah pelanggaran hukum yang sangat serius.
- d) Hukuman pidana minimal/ paling singkat 4 (empat) tahun adalah hukuman pidana yang diberikan untuk terdakwa yang melanggar Pasal 112, sementara Pasal 112 tersebut dimaksudkan untuk kepemilikan

narkotika untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, penyediaan distribusi, diperjualbelikan, diperdagangkan, dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak. Pada kenyataannya, Terdakwa dalam kasus ini membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (serbuk kristal) seberat tidak lebih dari 1 (satu) gram/ 0,094 gram.

- e) Bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1121/NNF/2013 tanggal 17 Oktober 2013, yang dibuat oleh para pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba No. R/244/SKM/X/2013/Ur.Kes dari Polresta Surakarta tanggal 9 Oktober 2013 a.n Didit Sulistio Winoto menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat methamphetamine disebabkan karena sebelum tertangkap petugas, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu secara melawan hukum di rumahnya. Hal ini menunjukkan bahwa memang benar Terdakwa adalah penyalahguna narkotika.

Keseluruhan alasan dan dasar pertimbangan tersebut menjadi bahan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa putusan *Judex Facti*, dan hasil pokoknya adalah:

- a) Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna seperti disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- b) Oleh karena Terdakwa adalah penyalahguna, maka Terdakwa tidak bisa dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- c) Tujuan kepemilikan (*mens rea*) Terdakwa hanya sebagai penyalahguna, tidak terbukti sebagai pengedar atau pelaku jual-beli Narkotika, walaupun pada saat ditangkap Terdakwa membawa, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 109/Pid.Sus/2014/PT.Smg tanggal 19 Mei 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Maret 2014 Nomor: 162/Pid.Sus/2013/PN.Ska, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan.

Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta Perundang-undangan lain yang bersangkutan; Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa, membatalkan putusan yang dimintakan kasasi, dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Hasil putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa tetap dipidana, serta biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa, akan tetapi upaya

hukum kasasi yang diajukan oleh Terdakwa telah mempermingankan hukuman pidana yang ditetapkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dari hukuman pidana 4 (empat) tahun menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam bulan).

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diketahui bahwa:

- a. Alasan pengajuan kasasi Terdakwa atas dasar kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara narkoba, telah sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, alasan pengajuan kasasi terdakwa adalah kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta bukti-bukti yang diperoleh dari keterangan para saksi.
- b. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam Perkara Narkoba telah sesuai ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 109/Pid.Sus/2014/PT.Smg tanggal 19 Mei 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 162/Pid.Sus/2013/PN.Ska tanggal 4 Maret 2014 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I, seperti disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan tidak tepat dipersalahkan terbukti bersalah menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Mahkamah Agung mempermingankan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sama dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam bulan) dikurangi selama dalam tahanan yang telah dijalani.

2. Saran

- a. Bagi masyarakat hendaknya ikut aktif mencegah dan melaporkan apabila mengetahui penyalahgunaan dan/atau transaksi narkoba, karena masalah narkoba merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan seluruh komponen masyarakat.
- b. Bagi penuntut umum, hendaknya apabila mendasarkan dakwaan pada pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Narkotikaharus disertai dengan pembuktian yang didukung alat-alat bukti sah yang relevan dan valid serta akurat dapat mengungkap fakta-fakta di persidangan.
- c. Kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada seorang terdakwa, selain berpegang pada keyakinan hakim, juga harus berpegang pada sistem pembuktian dengan minimal dua alat bukti yang sah disertai

untuk menguraian alasan-alasan yuridis dan non yuridis yang mendasari keyakinannya dalam menetapkan sebuah putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

www.bnn.go.id

www.jauhinarkoba.com

KORESPONDENSI

PENULIS

Nama : Surya Mahendra Sutedja

Alamat : Jalan Sedyo Mulyo No. 3 RT 01/RW 09 Kampung Sewu, Solo

No. HP : 081999251112

E-mail : suryo.mahendraa@gmail.com